



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 69 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA BANJARMASIN NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang

: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat(3), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (5), Pasal 15 ayat (6), Pasal 16 ayat (3), Pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2017 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2017 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

- dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan

Kabag. Perencanaan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
9		M

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2017 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Ked. Perundang.	Kebag. Hukum	Keterangan
4		

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin.
5. Hewan adalah ternak ruminansia (kambing, sapi, kerbau) dan unggas
6. Rumah Potong Hewan selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong Hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
7. Petugas adalah aparat yang melaksanakan tugas pelayanan dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
8. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
9. Medik Veteriner adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan, dan pengembangan kesehatan hewan.
10. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi dibidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan Medik Veteriner /praktek dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
11. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pungutan Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Rumah Potong Hewan.
14. Retribusi herquring dikecualikan dari objek retribusi RPH adalah tempat khusus pemeriksaan produk daging beku dan olahannya yang disediakan/dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perUndang - Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotongan retribusi tertentu.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
17. Bank Pembangunan Kalimantan Selatan (Perseroan Terbatas) yang selanjutnya disebut Bank Kalsel adalah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Perseoran Terbatas berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas.
18. Pemeriksaan Ante Mortem adalah pemeriksaan hewan oleh Dokter Hewan/para Medik Veteriner sebelum dilakukan pemotongan.

Perundangan	Kabag. Hukum	Angka 1877
4		NT

19. Pemeriksaan Post Mortem adalah pemeriksaan daging dan bagian-bagian lainnya oleh Dokter Hewan/para Medik Veteriner setelah selesai dilakukan pemotongan.
20. Cold Storage adalah Ruangan atau tempat yang dirancang khusus dengan kondisi suhu tertentu yang digunakan untuk menyimpan daging dengan tujuan mempertahankan kesegarannya dalam kondisi beku.
21. Ruminansia adalah hewan pemamahbiak (banyak lambung) pemakan rumput atau daun seperti sapi, kerbau, unta, kambing dan sejenisnya.
22. Unggas adalah jenis hewan ternak kelompok burung yang dimanfaatkan untuk daging dan telur atau bulunya seperti ayam, kalkun, bebek dan sejenisnya.
23. Diafkir adalah proses pembuangan bagian dari daging atau bagian bagian lainnya yang diduga mengalami kelainan atau mencirikan suatu penyakit yang tidak berpotensi Zoonosis.
24. Organoleptik adalah pemeriksaan daging secara fisik meliputi warna, konsistensi, pH dan bau dari daging atau bagian-bagian lainnya.

BAB II JENIS PELAYAN RPH

Pasal 2

- (1) Jenis pelayanan Rumah Potong Hewan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, meliputi:
 - a. pemeriksaan Medik Hewan, meliputi:
 1. pemeriksaan Ante Mortem yang dilakukan oleh Dokter Hewan/Medik Veteriner dan Petugas yang berwenang; dan
 2. hasil pemeriksaan, terdiri atas:
 - a) Hewan normal sehat diijinkan untuk dipotong;
 - b) Hewan dengan kelainan per lokasi seperti tumor, radang mata, dan lain-lain diijinkan untuk dipotong;
 - c) Hewan lumpuh/ambruk karena kecelakaan tanpa menunjukkan gejala sakit harus segera dipotong;
 - d) Hewan menunjukkan gejala sakit dipotong dalam pengawasan Dokter Hewan;
 - e) Hewan menunjukkan gejala sakit yang belum dapat ditentukan penyakitnya (menunggu hasil laboratorium ditunda untuk dipotong); dan
 - f) Hewan menderita atau gejala penyakit berbahaya seperti antrax dilarang untuk dipotong.
 - b. penggunaan kandang peristirahatan yang digunakan sebagai tempat karantina sementara/peristirahatan sementara sebelum Hewan Ruminansia dikirim ke daerah tujuan;
 - c. penggunaan tempat pemotongan, yaitu ruangan yang digunakan untuk proses penyembelihan/pemotongan Hewan Ruminansia beserta sarana dan prasarana yang terdapat didalamnya;
 - d. pemeriksaan Medik daging, yaitu:

Perundangan	Kabag. Hewan	Tanggal
4		

1. memastikan daging sapi/kerbau yang akan dipasarkan dalam kondisi sehat dan layak dikonsumsi;
 2. pemeriksaan meliputi bagian kepala, hati dan apabila ada infeksi cacing, Diafkir sebagian/seluruhnya;
 3. pemeriksaan jantung untuk mendeteksi cacing, radang dan apabila ditemukan, Diafkir sebagian/seluruhnya;
 4. pemeriksaan limfa, ginjal untuk mendeteksi adanya penyakit yang berbahaya seperti kista, pembengkakan, abses dan apabila ditemukan, Diafkir sebagian/seluruhnya; dan
 5. pemeriksaan saluran pencernaan untuk mendeteksi infeksi cacing dan bakteri lain dan apabila ditemukan Diafkir sebagian/seluruhnya.
- e. pengawasan Medik kulit, yaitu pemeriks kesehatan kulit yang dilakukan oleh Dokter Hewan/Medik Veteriner, ParaMedik, dan Petugas yang berwenang.
- f. penggunaan sarana lainnya, yang terdiri atas:
1. ruang pemecahan daging adalah tempat/ruangan yang digunakan untuk membelah/membagi daging, sebelum didistribusikan kepasar;
 2. ruang pelayuan daging adalah tempat/ruangan yang digunakan untuk menggantung daging selama beberapa jam, guna meniriskan darah semaksimal mungkin dengan suhu ruangan tertentu;
 3. ruang perebusan adalah tempat/ruangan yang digunakan untuk merebus karkas Unggas, guna pelepasan atau pencabutan bulu pada Unggas; dan
 4. ruang penampungan kulit adalah tempat/ruangan yang digunakan untuk meyimpan kulit Ruminansia yang telah dikuliti di Rumah Potong Hewan.
- g. pemeriksaan daging beku (*hearcuring*), yang terdiri atas:
1. pemeriksaan Post Mortem dilakukan oleh Dokter Hewan/Medik Veteriner meliputi pemeriksaan Organoleptic, seperti warna, bau, konsistensi dan pH; dan
 2. dalam hal pemeriksaan Organoleptik sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak memenuhi syarat, maka daging dan bagian-bagian lainnya yang tidak layak dikonsumsi harus dimusnahkan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d dan huruf g berdasarkan Standar Operasional Prosedur pemeriksaan.
- (3) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf f berdasarkan Standar Operasional Prosedur penggunaan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berdasarkan Standar Operasional Prosedur pengawasan.
- (5) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III
PENETAPAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
RUMAH POTONG HEWAN

Pasal 3

No. Urut	Kab. Hulu	No. Urut
4		

- (1) Retribusi pemeriksaan Medik Hewan berdasarkan jumlah per ekor.
- (2) Retribusi penggunaan kandang peristirahatan sapi/kerbau ditetapkan per petak/hari dan Unggas ditetapkan per petak/bulan.
- (3) Retribusi penggunaan tempat pemotongan Ruminansia (kambing/domba, sapi/kerbau) berdasarkan jumlah per ekor/hari dan Unggas berdasarkan jumlah per ekor.
- (4) Retribusi pemeriksaan Medik daging Hewan berdasarkan jumlah per ekor.
- (5) Retribusi pengawasan Medik kulit Ruminansia (kambing/domba, sapi/kerbau) ditetapkan berdasarkan per lembar kulit.
- (6) Retribusi penggunaan sarana lainnya, meliputi:
 - a. ruang pemecahan daging sapi/kerbau berdasarkan jumlah per ekor;
 - b. ruang pelayuan daging sapi/kerbau berdasarkan jumlah per ekor;
 - c. ruang perebusan Unggas berdasarkan jumlah per ekor; dan
 - d. ruang penampungan kulit Ruminansia (kambing/domba, sapi/kerbau) berdasarkan jumlah perlembar.
- (7) Retribusi pemeriksaan daging beku (*hear curing*) ditetapkan berdasarkan berat daging Hewan yang diperiksa kesehatannya oleh Dokter Hewan/Medik Veteriner.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
RUMAH POTONG HEWAN

Pasal 4

- (1) Retribusi RPH dipungut atas pelayanan penggunaan tempat pemotongan, penggunaan kandang peristirahatan, penggunaan tempat pemotongan, pemeriksaan Medik daging, pengawasan Medik kulit, penggunaan sarana lainnya dan pemeriksaan daging beku (*hear curing*) oleh Petugas yang berwenang.
- (2) Sarana pemungutan Retribusi RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Dinas.
- (3) Pemeriksaan Medik Hewan, penggunaan tempat pemotongan, dan pemeriksaan Medik daging, diberikan SKRD berdasarkan data jumlah Hewan yang dipotong setiap hari.
- (4) Pemeriksaan Medik kulit, penggunaan kandang peristirahatan dan penggunaan sarana lainnya, diberikan SKRD berdasarkan penggunaan aktifitas kandang penampungan dan sarana lainnya.
- (5) Pemungutan Retribusi pemeriksaan Medik Hewan dan pemeriksaan Medik daging, meliputi:
 - a. Pemungutan Retribusi dilakukan setelah adanya pemeriksaan Medik Hewan dan Medik daging oleh Dokter Hewan atau Medik Veteriner yang berwenang; dan
 - b. pemungutan Retribusi selanjutnya dilakukan secara bersamaan Retribusi penggunaan tempat pemotongan.
- (6) Pemungutan Retribusi penggunaan kandang peristirahatan, meliputi:
 - a. Pemungutan Retribusi penggunaan kandang peristirahatan dilakukan berdasarkan jumlah ternak Ruminansia per ekor per hari, dan untuk ternak Unggas per petak per bulan; dan

4		
---	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

- b. Petugas Retribusi mengambil uang Retribusi ke pelaku usaha.
- (7) Pemungutan Retribusi penggunaan tempat pemotongan, meliputi:
- a. pemungutan Retribusi dilakukan setelah adanya pencatatan rekapan pemotongan per hari oleh Petugas penarik Retribusi; dan
 - b. berdasarkan hasil rekapan, Petugas Retribusi melakukan penarikan ke pelaku usaha pemotongan Hewan Ruminansia.
- (8) Pemungutan Retribusi pengawasan Medik kulit, meliputi:
- a. pemungutan Retribusi dilakukan setelah adanya pencatatan rekapan pemotongan per hari oleh Petugas penarik Retribusi; dan
 - b. berdasarkan hasil rekapan Petugas Retribusi melakukan penarikan ke pelaku usaha pemotongan Hewan Ruminansia.
- (9) Pemungutan Retribusi penggunaan sarana lainnya, meliputi:
- a. ruang pemecahan daging:
 1. pemungutan Retribusi dilakukan setelah adanya pencatatan rekapan pemotongan perhari oleh Petugas penarik Retribusi; dan
 2. berdasarkan hasil rekapan Petugas Retribusi melakukan penarikan ke pelaku usaha pemotongan Hewan Ruminansia.
 - b. ruang pelayuan daging:
 1. pemungutan Retribusi dilakukan setelah adanya pencatatan rekapan pemotongan per hari oleh Petugas penarik Retribusi; dan
 2. berdasarkan hasil rekapan Petugas Retribusi melakukan penarikan ke pelaku usaha pemotongan Hewan Ruminansia.
 - c. ruang perebusan:
 1. pemungutan Retribusi dilakukan setelah adanya pencatatan rekapan pemotongan perhari oleh Petugas penarik Retribusi; dan
 2. berdasarkan hasil rekapan Petugas Retribusi melakukan penarikan ke pelaku usaha pemotongan Hewan Ruminansia.
 - d. ruang penampungan kulit:
 1. pemungutan Retribusi dilakukan setelah adanya pencatatan rekapan pemotongan perhari oleh Petugas penarik Retribusi; dan
 2. berdasarkan hasil rekapan Petugas Retribusi melakukan penarikan ke pelaku usaha pemotongan Hewan Ruminansia.
- (10) Pemungutan Retribusi pemeriksaan daging beku (*hear curing*), meliputi:
- a. Pemungutan Retribusi pemeriksaan daging beku (*hear curing*), dilakukan setelah adanya pemeriksaan daging Ruminansia dan Unggas oleh Dokter Hewan/Medik Veteriner yang berwenang;
 - b. Dokter Hewan/Medik Veteriner menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan sesuai dengan jumlah daging Ruminansia dan Unggas yang telah diperiksa yang selanjutnya ditandatangani oleh Dokter Hewan/Medik Veteriner dan Wajib Retribusi; dan
 - c. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b Kasi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengolahan, Pemasaran Hasil Peternakan mengeluarkan SKRD yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Peternakan dan Keswan dan Kasi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengolahan, Pemasaran Hasil Peternakan yang selanjutnya diserahkan kepada Wajib Retribusi sesuai Standar Operasional Prosedur Penarikan Retribusi Daging Beku dan Segar layak dikonsumsi.
 - d. Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Perencanaan	Kasub. Hewan	18/10/19
4		

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Pembayaran Retribusi pemeriksaan Medik Hewan, penggunaan kandang peristirahatan, penggunaan tempat pemotongan, pemeriksaan Medik daging, dan penggunaan sarana lainnya, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. setelah melakukan penarikan ke pelaku usaha Petugas Retribusi menyetorkan Retribusi ke Bank Kalsel; dan
 - b. bukti setor Retribusi diserahkan ke Bendahara Penerimaan Dinas.
- (2) Pembayaran dan penentuan tempat pembayaran Retribusi pemeriksaan daging beku (*hear curing*), dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Wajib Retribusi menyetorkan sendiri Retribusi ke tempat pembayaran yang di tetapkan oleh Wali Kota setelah menerima surat tagihan dari Kasi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengolahan Pemasaran Hasil Peternakan;
 - b. Wajib Retribusi memberikan slip setoran kepada Bendahara Penerimaan Dinas sebagai bukti pembayaran;
 - c. Bendahara Penerimaan Dinas memberikan kwitansi tanda terima kepada Wajib Retribusi; dan
 - d. Wajib Retribusi pemeriksaan daging beku (*hear curing*) adalah Badan Usaha, Perseroan Terbatas (PT) dan perorangan atau pribadi di Wilayah Kota Banjarmasin.

BAB VI
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 6

Penundaan pembayaran Retribusi dari pihak Wajib Retribusi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penundaan pembayaran Retribusi pemeriksaan Medik Hewan, penggunaan kandang peristirahatan, penggunaan tempat pemotongan, pemeriksaan Medik daging, dan penggunaan sarana lainnya dibayarkan sesuai dengan tagihan beserta denda sebesar 2% (dua persen) dari tagihan yang belum terbayarkan;
- b. penundaan pembayaran Retribusi pemeriksaan daging beku (*hear curing*) diberikan toleransi pembayaran selama 1 (satu) bulan setelah tagihan/*invoice* diterbitkan; dan
- c. apabila terjadi keterlambatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka diberlakukan sanksi sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah tagihan yang telah diterbitkan.

Kab. Perdagangan	Kab. H	Kab. K
4		

BAB VII
TATA CARA PENAGIHAN DAN PENERBITAN TEGURAN/PERINGATAN SURAT
LAIN

Bagian Kesatu
Tata Cara Penagihan

Pasal 7

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan surat teguran/peringatan surat lain.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 2 (dua) minggu sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari tanggal surat teguran/peringatan surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat teguran/peringatan surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Penerbitan Teguran / Peringatan Surat Lainnya

Pasal 8

- (1) Penerbitan teguran kepada Wajib Retribusi yang tertunda pembayarannya dilakukan melalui terbitnya surat peringatan dan/atau teguran secara lisan dan tertulis yang dikeluarkan oleh Dinas sebanyak 3 (tiga) kali dengan kurun waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
 - a. teguran pertama diberikan dengan jangka waktu 2 (dua) minggu, sejak diterbitkannya SKRD;
 - b. teguran kedua dikeluarkan dalam jangka waktu 1 (satu) minggu jika Wajib Retribusi tidak merespon dari teguran pertama; dan
 - c. teguran ketiga dikeluarkan apabila Wajib Retribusi tidak menindaklanjuti dari teguran kedua dengan jangka waktu 1 (satu) minggu.
- (2) Apabila dalam 3 (tiga) kali teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak direspon oleh Wajib Retribusi maka diberlakukan sanksi sebesar 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c.

BAB VIII
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN

Bagian Kesatu
Pengurangan dan Keringanan

Pasal 9

- (1) Wali Kota dapat memberikan pengurangan dan keringanan Retribusi melalui kepala Dinas.

No. Perundangn	Kabag. Hukum	Angka 12
4		6

- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:
- Wajib Retribusi mengajukan permohonan kepada Wali Kota melalui kepala Dinas;
 - Wajib Retribusi dapat membuktikan alasan yang diajukan untuk dilakukan pengurangan dan keringanan Retribusi; dan
 - Persetujuan pengurangan dan keringanan dilakukan dengan penerbitan surat keterangan.

Bagian Kedua
Pembebasan

Pasal 10

- (1) Wali Kota dapat memberikan Pembebasan Retribusi melalui kepala Dinas.
- (2) Tata cara pemberian pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:
- Wajib Retribusi mengajukan permohonan kepada Wali Kota melalui kepala Dinas;
 - Wajib Retribusi dapat membuktikan alasan yang diajukan untuk dilakukan Pembebasan Retribusi; dan
 - persetujuan pembebasan dilakukan dengan penerbitan surat keterangan.

BAB IX
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 11

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Wali Kota melalui kepala Dinas dan/atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sebagai berikut:
- petugas yang ditunjuk melakukan pengecekan lapangan terhadap subjek dan objek Retribusi;
 - petugas yang ditunjuk membuat laporan atau keterangan tentang hasil pekerjaannya untuk dapat dilakukan penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa; dan
 - kepala Dinas dan/atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa.

BAB X
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Dinas yang melaksanakan pemungutan Retribusi RPH dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

Kabag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala KPD
		

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berpedoman dengan ketentuan peraturan perUndang - Undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pelaksanaan pemungutan Retrebusi RPH yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebelum diundangkan Peraturan Wali Kota ini, tetap dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2017 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 1 Oktober 2021


WALI KOTA BANJARMASIN, 



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin

Pada tanggal 1 Oktober 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, 

SUGITO

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021 NOMOR 69

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		